

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PERUSAHAAN PT ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

2115613133

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PERUSAHAAN PT ABC**



POLITEKNIK NEGERI BALI

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

2115613133

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Nyoman Andrian Wahyu Ananda Putra

NIM : 2115613133

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak
Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT ABC

Pembimbing : 1. I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
2. Luh Mei Wahyuni, SE., MMA

Tanggal Ujian : 12 Agustus 2024

Tugas akhir ini yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dai perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 2024



I Nyoman Andrian Wahyu Ananda Putra
NIM 2115613133

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT ABC**

I Nyoman Andrian Wahyu Ananda Putra

2115613133

**Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II



(I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP)
NIP. 196509011990031001

(Luh Mei Wahyuni, SE., MMA)
NIP. 196405011990032001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



(I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak)
NIP. 197512312005011003


**ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI
TETAP PADA PT ABC**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Senin Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI :

KETUA :



ANGGOTA :

1.



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP. 196410161989101001

2.



Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir dengan judul “Analisis Perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT ABC” tepat pada waktunya. Proposal tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan semester VI, Program Studi DIII Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dukungan serta bantuan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.e., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Bagiada SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberikan saran serta petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
4. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP, selaku dosen pembimbing I Yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

5. Ibu Luh Mei Wahyuni, SE., MMA, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
7. Pimpinan PT ABC yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi/ pengambilan data guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh staf PT ABC yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali informasi guna mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
9. Bapak dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan telah memberikan dukungan semangat serta material dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Ibu Putu Angga Dewi SE., selaku senior di tempat kerja penulis yang selalu memberikan semangat, saran dan juga masukan bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
11. Pimpinan dan seluruh staf PT Holiday Estate tempat kerja penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman Wah Ari, Digun, Dedek, Tio, Gudiv, Man Janu yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan dan yang menemani penulis pada saat perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan Penulis berharap Proposal Tugas Akhir ini memberi manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Bukit Jimbaran, Juli 2024

I Nyoman Andrian Wahyu Ananda Putra



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PERUBAHAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA
PERUSAHAAN PT ABC**

ABSTRAK

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

Perusahaan merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT ABC dan untuk mengetahui kesesuaian antara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT ABC dengan Peraturan Per-undang Undangan yang berlaku. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang terletak di Gianyar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. Berdasarkan hasil dari analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 pada PT ABC dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengalami ketidaksesuaian.

Kata Kunci: PPh 21, Perhitungan, PP 58, PMK 168

**ANALYSIS OF CHANGES IN THE AVERAGE EFFECTIVE RATE OF
INCOME TAX ARTICLE 21 ON PERMANENT EMPLOYEES AT PT ABC
COMPANY**

ABSTRACT

I NYOMAN ANDRIAN WAHYU ANANDA PUTRA

The company is one of the Income Tax Article 21 withholders because it pays employee salaries every month and is required to keep abreast of any updates to tax regulations, especially Article 21 income tax so that there are no errors in paying employee salaries. The purpose of this study is to determine the calculation of Income Tax Article 21 on permanent employees at PT ABC and to determine the suitability between the calculation and reporting of Income Tax Article 21 on permanent employees at PT ABC with applicable laws and regulations. The location of this research was conducted at PT ABC which is located in Gianayar. The type of data used in this research is quantitative data. The data source uses secondary data. Data collection methods are observation and documentation. Data analysis techniques using comparative analysis. Based on the results of the analysis of the calculation of Income Tax Article 21 with the enactment of Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023 at PT ABC, it can be concluded that the calculation of Income Tax Article 21 carried out according to the company and according to Government Regulation Number 58 of 2023 is inconsistent.

Keywords: *Income Tax 21, Calculation, PP 58, PMK 168*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori	9
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian.....	24
3.2. Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3. Metode dan Teknik Analisis Data	25
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
4.1. Data dan Hasil Pengolahan Data	28
4.2. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	37
4.3. Interpretasi Hasil Penelitian	43
BAB V PENUTUP	44
5.1. Simpulan.....	44

5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Deskripsi Status PKP dan Jenis Tarif Efektif Rata-rata	17
Tabel 2. 2 TER Kategori A.....	19
Tabel 2. 3 TER Kategori B	21
Tabel 2. 4 TER Kategori C	23
Tabel 4. 1 Daftar Nama Pegawai Masa Januari Tahun 2024 Pada PT ABC.....	29
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 NKD Menurut Perusahaan Masa Januari 2024	31
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 NKD Menurut Peraturan Terbaru Masa Januari 2024.....	32
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 NSY Menurut Perusahaan Masa Januari 2024	33
Tabel 4. 5 Perhitungan PPh Pasal 21 NSY Menurut Peraturan Terbaru Masa Januari 2024.....	34
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 21 GA Menurut Perusahaan Masa Januari 2024	35
Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 GA Menurut Peraturan Terbaru Masa Januari 2024.....	36
Tabel 4. 8 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan.....	38
Tabel 4. 9 Rekapitulasi PPh 21 Menurut Peraturan Terbaru	40
Tabel 4. 10 Perbandingan PPh Pasal 21 menggunakan perhitungan Tarif Progresif dengan Tarif Efektif Rata-rata	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Rekap Gaji Pegawai PT ABC Menurut Perusahaan.....	50
Lampiran 2 Daftar Pegawai Tetap PT ABC Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata Berdasarkan Peraturan PP 58 dan PMK 168	52
Lampiran 3 Lampiran SPT Masa Januari PT ABC	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta penduduknya yang banyak, dengan kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar, membutuhkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan yang memadai, dan salah satu sumber utama pendapatan negara adalah sektor pajak.

Kesadaran, kepedulian, dan pemahaman yang baik tentang pajak sangatlah penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur berbagai aspek terkait pajak, termasuk wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, dan tata cara perhitungannya. Salah satu perhitungan pajak di Indonesia adalah menghitung pajak penghasilan orang pribadi.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan adanya peningkatan potensi penerimaan pajak. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa *tax ratio* di Indonesia terlalu rendah, dengan pengesahan UU HPP ini maka lapisan penghasilan orang pribadi yang akan dikenai tarif pajak penghasilan terendah 5% dinaikkan menjadi Rp60.000.000,00 dari yang sebelumnya Rp50.000.000,00.

Pemerintah juga menambah lapisan PPh Orang Pribadi 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000,00. UU HPP juga menjelaskan bahwa pengintegrasian basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan lebih memudahkan para wajib pajak Orang Pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terhitung saat akhir tahun 2023, pemerintah resmi menerapkan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mulai berlaku Januari 2024. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21. Aturan teknis perhitungan tarif efektif untuk pemotongan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Kedua peraturan ini membawa perubahan penting dalam kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21, khususnya terkait dengan karyawan. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21. Penyederhanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk pejabat, PNS, anggota TNI/ Polri, dan pensiunannya. Dalam penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2023, disebutkan bahwa penetapan tarif efektif ini mempertimbangkan adanya pengurang

penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tarif Efektif Rata-rata bulanan (TER bulanan) dan Tarif Efektif Rata-rata harian (TER harian). TER bulanan dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Sedangkan, TER harian dikenakan kepada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.

Pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif pada Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak terakhir. Ketentuan tersebut pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun. Kewajiban pajak subjektif untuk pegawai tetap baru akan dimulai pada bulan Januari atau sebelum berakhir bulan Desember yang mana penghitungan PPh 21 yang terutang dilakukan berdasar pada penghasilan neto yang disetahunkan. Pajak dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan di dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Tarif efektif bulanan digunakan untuk setiap masa pajak dan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif untuk masa pajak terakhir, yakni masa saat karyawan berhenti bekerja dalam hal ini mengundurkan diri atau *resign*.

Pemerintah dalam aturan ini mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C.

Merujuk pada Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, disebutkan tidak ada pajak baru atau tambahan beban baru dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi dengan skema TER. Skema penghitungan itu hanya meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan dari Januari-November menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan yang besarnya dikategorikan berdasarkan total penghasilan, status perkawinan, hingga jumlah tanggungan.

Pada bulan Desember atau masa pajak terakhir perhitungan kembali normal, seperti sebelumnya. Penghitungan normal atau selain menggunakan metode TER ini merupakan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan/ pensiun, iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, untuk memperoleh nilai pajak neto setahun. Setelah itu, dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak, untuk memperoleh nilai penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh sehingga mendapatkan nilai PPh terutang setahun. Setelahnya dikurangi total PPh yang telah dipotong dari

Januari-November untuk mengetahui PPh 21 yang harus dipotong pada Desember.

Perusahaan merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya dan diwajibkan untuk terus mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan pembayaran gaji karyawan. Salah satu perusahaan yang menerapkan perhitungan PPh 21 yaitu PT ABC yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perhotelan dan spa. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, seperti pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC belum benar, karena pada perhitungan PPh Pasal 21 PT ABC per Januari 2024 masih menggunakan metode perhitungan Tarif Progresif, sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 per Januari 2024 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Merujuk pertimbangan dan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh perubahan tarif efektif rata-rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT ABC”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh setelah berlakunya Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap PT ABC?
2. Apakah terdapat perubahan pada gaji bersih pegawai tetap PT ABC setelah berlakunya Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21?
3. Bagaimana perbandingan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Progresif dengan Pajak Penghasilan Pajak Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT ABC.
2. Untuk mengetahui perubahan yang signifikan pada gaji bersih pegawai tetap pada PT ABC setelah perubahan Tarif Efektif Rata-rata Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Progresif dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif Efektif Rata-rata.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan dan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan, serta menjadi referensi dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

2. Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman di lapangan, menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus mengaplikasikan serta menerapkan teori perpajakan terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi PT ABC

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam memecahkan masalah dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PT ABC belum benar, pada SPT Masa Januari 2024 dikarenakan perusahaan masih menggunakan perhitungan Tarif Progresif, sedangkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 per Januari 2024 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Progresif dan menurut perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata terdapat perbedaan nilai PPh 21 terutang pada masa Januari 2024. Dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2024 dari ke-47 pegawai tetap tersebut yang menggunakan perhitungan Tarif Progresif sebesar Rp3.729.240, sedangkan perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata sebesar Rp2.427.179, sehingga terdapat selisih sebesar Rp Rp1.302.061. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami lebih bayar dan perusahaan melakukan pembetulan SPT PPh 21 Masa Januari 2024. PT ABC dapat memilih 3 opsi, yaitu PT ABC dapat mengkompensasikannya pada masa pajak berikutnya setelah melakukan pembetulan SPT PPh 21 Masa Januari, PT ABC dapat

mengajukan restitusi (pengembalian pajak), atau PT ABC dapat menyumbangkannya kepada negara.

2. Berdasarkan perubahan peraturan ini tentu terdapat perubahan pada gaji bersih pegawai tetap (*take home pay*) per masa. Dapat dilihat pada perhitungan PPh 21 PT ABC banyak pegawai yang mengalami kelebihan pemotongan pajak dan terdapat 2 pegawai yang kurang dipotong pajak. Bagi pegawai yang mengalami kelebihan pemotongan pajak, maka perusahaan dapat mengkompensasikan kelebihan pemotongan tersebut pada masa selanjutnya setelah melakukan pembetulan SPT PPh 21. Bagi pegawai yang mengalami kurang dipotong pajak maka perusahaan akan memotong gaji pegawai tersebut di periode berikutnya.
3. Dalam skema perhitungan menggunakan tarif progresif terdapat banyaknya skenario pemotongan. Kompleksitas dan kerumitan dari jumlah skenario tersebut dapat menjadi beban atau membingungkan bagi Wajib Pajak. Pada skema perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata dibuat untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 karena hanya melibatkan tarif yang didapatkan dikalikan dengan penghasilan bruto untuk masa pajak, namun dengan adanya skema TER ini tidak akan mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Perhitungan menggunakan tarif progresif masih mempertimbangkan subjek pajak yang memiliki NPWP dengan tidak memiliki NPWP,

sedangkan pada perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata tidak mempertimbangkan subjek pajak yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Bagi peneliti selanjutnya

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambah jumlah sampel penelitian untuk lebih memperkuat dan memperinci hasil temuan.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan lokasi penelitian yang berbeda agar mendapat fenomena dan temuan baru.

5.2.2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan mengikuti peraturan perpajakan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 serta perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai yang belum memiliki NPWP untuk mempermudah urusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2022, Agustus 25). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(P-ISSN: 2622-1772, E-ISSN: 2621-5993), 1-12.
- Bambang Wilaksono, N. K. (2019, October 2). The Analysis of Tax Planning Application of Article 21 Income Tax for Permanent Employes in Efficiency of Tax Expenses at CV Prima Abaddi. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 2, 119-122.
- Indonesia, M. K. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi*. Kemenkeu, Keuangan. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2T Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesiaa, P. R. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* . Jakarta, Indonesia.
- Kurniawati. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4 No. 2, 1058-1061.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.

Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum ota Makassar. *BUGIS, X Nomor X, 2*, 56-81.

Sutomo, Y. P. (2019, Mei). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 7 No 2 , 2019 pg. 331 - 342 IBI Kesatuan Kesatuan ISSN 2337 – 7852, 7 No 2, 2019(ISSN 2337 – 7852)*, 1-4.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2016.

